

# **STUDI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014**

**ERNI  
NPM. 18.81.0662**

## **ABSTRAK**

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara. Penegak hukum harus berperan serta dengan masyarakat dalam menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Tanpa bantuan dan kerja sama masyarakat-Polri tidak akan ada apa-apanya. POLRI sebagai penegak hukum dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya diperlukan tingkatan-tingkatan atau struktur organisasi agar supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Polri sebagaimana sesungguhnya memiliki peran, tugas dan fungsi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002. Penelitian bersifat yuridis normatif, sumber data utama adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum teitier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UU No. 2/2002 dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain adalah memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi lain atau pihak lain yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah petugas kurang seimbang. Sehingga kesadaran sebagai aparat keamanan dalam negeri yang berugas sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan.

*Kata Kunci: Dana Desa, APBN, Peraturan Pemerintah*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum pula, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan atas hukum. Ini berarti bahwa hukum menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai negara hukum, maka idealnya dalam segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Ini bermakna bahwa yang berjalan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan. Dalam kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bersumber dari hukum. Dalam hal ini, hukum lebih dilihat secara formal, yaitu dari sisi bentuknya sebagai produk yang mengikat setiap warga negara.<sup>2</sup>

Desa merupakan salah satu unsur daerah yang berada di wilayah Kabupaten. Dari inilah turunya peraturan dan perundang undangan yang menyangkut pengelolaan keuangan desa menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Tata kelola keuangan perdesaan telah diatur melalui peraturan pemerintah, yakni melalui Pemerintah Kabupaten yang kemudian dialihkan ke arah pemerintah Kecamatan, sampai ke pemerintah Desa.

Desa dalam demokrasi dilihat sebagai republik mini yang sanggup melangsungkan pengurusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa adalah Republik kecil yang *self contained*. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun pada kultur berdemokrasi yang ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, perlembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi.<sup>3</sup>

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor pertama kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dalam menggunakan pendekatan *education function* dan input output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini menganggap bahwa input pendanaan desa seperti pengucuran air, termasuk pula pengadaan pendanaan proyek desa, dan perbaikan sarana dan prasarana desa.

Faktor kedua penyelenggaraan pendanaan dan pengelolaan keuangan desa secara birokratik sentralistik sehingga menempatkan desa sebagai pelaksana penyaluran dana dan mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang kadang kebijakan dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi yang di alami oleh desa. Faktor ketiga peran

---

<sup>1</sup> H. Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 61.

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 5

<sup>3</sup> Sutoro Eko. 2007. „*Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa*”, makalah pada Sarasehan Nasional Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.

serta perangkat desa khususnya kepala desa dan sekretaris desa dalam melaksanakan dan mengelola keuangan yang diterima selama ini. Partisipasi kepala desa dalam pengelolaan keuangan sering mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, disebabkan kurangnya dana yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Sementara itu praktek riset<sup>4</sup> menyebutkan sebagian besar rendahnya pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh semakin melambungnya harga barang dan semakin banyaknya proyek pembangunan desa.

## **PEMBAHASAN**

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga pengelolaan keuangan Desa tidak sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku, maka akan menimbulkan konsekwensi hukum baik sanksi hukum administrasi maupun sanksi hukum pidana. Demikian juga bagi anggota masyarakat desa yang menjadi Badan Permusyawaratan Desa, dituntut untuk memiliki kemampuan memeriksa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa.

Implikasi yuridis dengan adanya mekanisme keuangan desa seperti diatur dalam UU No. 1/2014 menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan sejumlah dana bagi desa yang ada dalam wilayahnya. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, maka Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Kewajiban lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>4</sup> Salis, 2002, *Menejemen Teori*, hlm. 112

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditatausahakan oleh bendahara desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa demikian halnya dengan pengeluaran desa tidak dapat dilakukan jika rancangan peraturan desa tentang APB Desa belum ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Bendahara desa bertindak sebagai wajib pungut pajak pusat, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. Bendahara desa dalam menatausahakan APBDesa menyelenggarakan pembukuan di antaranya buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tugas pemerintah kabupaten/kota tidak hanya sekadar menyiapkan pedoman baik pedoman pengelolaan keuangan maupun pedoman pengadaan barang/jasa akan tetapi bagaimana pedoman tersebut dapat dipahami, dimengerti dan dipraktekkan oleh para pengelola keuangan di desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan UU ini kedudukan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan UU ini menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota, 5). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan bagi Desa.

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

## **REFERENSI**

### **Buku**

Agus Puji, Widyaiswara Madya, *Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa*, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>.

Atmadja, Arifin P. Soeria, 2013, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total media.
- Ahadi, Nopri, 2004, *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Arif, Muhammad, 2007, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: Res Post Press.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dadang Juliantara. 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta: Lappera.
- Dadang, Solihin, 2006, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*. Jakarta: Bappenas.
- Dewiyanto, Agus, 2008, *Reformasi Birokrasi Public di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Rian Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang: Setara Pers.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshidiqie, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kano, Josef Riwo 2002, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia*, Jakarta: Raja GR Findo Perkasa.
- Lalola, Loina Karina P, 2003, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Good Governance*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Ni'matul Huda, R. Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.

Rian Nugroho Dwiyanto, 2003, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.

Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiscaldan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta: Galia Indonesia.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, H.A.W, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zakaria, 2005, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3S.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

#### **Internet**

<http://ngelo.desa.id/>

<http://politik.kompasiana.com>

<http://fhukum.unpatti.ac.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.metrosiantar.com>